



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TAPIN

Nomor : Kd.17.05/1/KP.00/839/2012

Tentang

PENETAPAN KEMBALI  
NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN MADRASAH  
KABUPATEN TAPIN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAPIN

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan pada anak usia dini dan madrasah dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dana dministrasi lembagapendidikan pada madrasah;
- b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini dan Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin tentang Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini dan Madrasah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. PeraturanPemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah;
- 3. PeraturanPemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 4. PeraturanPemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 5. PeraturanPemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6. PeraturanPemerintahRI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerjalnstansi Vertikal Departemen Agama;
- 8. KeputusanMenteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama ;
- 9. KeputusanMenteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
- 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
TAPIN TENTANG NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN  
MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPA  
TEN TAPIN

Pertama

: Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) dan Madrasah (NSM)  
Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua

: Kepala RA dan Madrasah (MI dan MTs) untuk menggunakan Nomor Statistik ini  
Dalam segala kegiatan RA dan Madrasah.

Ketiga

: Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) dan Madrasah (NSM)  
Ini berlaku selama belum ada panduan yang baru tentang Teknik Penyusunan  
Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Keempat

: Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan

Ditetapkandi : RANTAU  
PadaTanggal : 29 Februari 2012



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Kabid Mapenda Islam Kanwi! Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin


**DAFTAR PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)**

Jenis Lembaga : Raudhatul Atifhal  
 Status Lembaga : Swasta  
 Provinsi : Kalimantan Selatan  
 Kabupaten : Tapin

Kode 1	0	1
Kode 2		
Kode 6	3	
Kode 0	5	

NO	Nama Lembaga	Alamat	SK Ijin Operasional		Nomor Urut	Normor Statistik										
			Nomor	Tanggal		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	RA Al Hikmah	Jl.Pahlawan Ds.Banua Halat Kiri Rantau	W.o/6/PP.03.2/024/1994	01/05/1994	0001	1	0	1	2	6	3	0	5	0	0	0
2	RA Nahdhatul Ulama	Jl.Darussalam No.53 Rantau Kanan	W.o/6/PP.03.2/024/1994	01/05/1994	0002	1	0	1	2	6	3	0	5	0	0	0
3	RA Miftahul Ulum	Jl.A.yani Km.4,5 Purut - Bungur	W.o/6/PP.03.2/024/1994	01/05/1994	0003	1	0	1	2	6	3	0	5	0	0	0
4	RA Hidayatullah	Jl.Lawahan Kec.Tapin Selatan	W.o/6/PP.03.2/024/1994	01/05/1994	0004	1	0	1	2	6	3	0	5	0	0	0
5	RA Perintis Ilmu	Jl.Perintis Raya RT.II Tapin Utara	W.o/6/PP.03.2/024/1994	01/05/1994	0005	1	0	1	2	6	3	0	5	0	0	0
6	RA Raudhatul Amin	Desa Paring Guling Kec.Bungur	Kd.17.5/4/PP.03.2/ 35A/2012	01/02/2012	0006	1	0	1	2	6	3	0	5	0	0	0

: Rantau  
 : 29 Februari 2012



A.P.D.S.H. Muhammad Yamani,M.Pd.I  
 N.KD.96805151995031003



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : W.a / 6/PP/2033/034/1994  
Tangal 3 Januari 1994

diberikan kepada :

Nama Madrasah	: B. A. HAMIDULLAH
Alamat	: Jl. Lautan Dua Lautan
Kecamatan	: Tapin Selatan
Kabupaten / Kecamatan	: TAPIN
Provinsi	: Kalimantan Selatan
Penyelenggara Madrasah / Yayasan	: TAPPI HAMIDULLAH
Berlaku sejak tanggal	: 27 Juli 1997

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) : .

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

